

**PERAN BIMBINGAN DEWAN ADAT DALAM MENGATASI
MASALAH PERCERAIAN DI DESA SALOYA
KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA
KABUPATEN DONGGALA**



Proposal Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

MUH. RAZAK
NIM. 17.41.300.27

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Perkawinan	12
C. Pengertian Perceraian	14
D. Rukun dan Syarat Perceraian	14
E. Macam-macam Perceraian Menurut Hukum Islam	16
F. Perceraian Menurut Hukum Adat	21
G. Akibat Putusnya Perkawinan (Perceraian)	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Kehadiran Peneliti	27
D. Data dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
G. Pengecekan Keabsahaan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran umum Kecamatan Sindue Tombusabora dan Dewan Adat Desa Saloya	34
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Desa Saloya	36
C. Peran Bimbingan Dewan Adat di Desa Saloya Dalam Mengatasi Masalah Perceraian	38
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51
VERBATIME WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi telah memberikan pengaruh bagi perilaku masyarakat termasuk dalam hubungan pernikahan. Manusia yang berada dalam ikatan pernikahan, akan hidup berpasangan pasangan saling mengisi dan bekerja sama antar satu dengan yang lainnya. Ikatan pernikahan ini merupakan hal esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya untuk melanjutkan keturunannya. Pernikahan merupakan sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia dan menjadi awal hidup bersama antara suami dan istri. Dalam syariat islam, pernikahan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh dengan Allah SWT mengikat pria dan wanita sehingga mereka disebut suami istri.¹ Pernikahan merupakan perbuatan ibadah dan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya agar terhindar dari perbuatan maksiat dan menjauhi diri dari perzinahan.

Tujuan dari adanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mengikat lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹ Haidlor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Di berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), hlm.74.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut agama islam perkawinan juga bertujuan untuk menyempurnakan sebagian dari agama dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³ Begitupula dalam Q.S Ar-Ruum: 21 yang menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri.

Dalam suatu lembaga perkawinan, setiap pasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki hak.⁵ Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antar pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dicapai dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Mempertahankan kelanjutan perkawinan yang rukun dan damai merupakan suatu ikhtiar yang harus dilestarikan. Namun dalam kehidupan nyata, pernikahan

² Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, 3 dan 4.

⁴ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan terjemahannya, hlm 406.

⁵ Haidlor Ali Ahmad, dkk, Op.Cit, hlm. 4.

yang selalu diharapkan dapat berlangsung harmonis tanpa adanya halangan, terkadang hanya menjadi harapan kosong bagi sebagian pasangan. Dalam perjalanan keutuhan kehidupan rumah tangga kadang-kadang terganggu oleh berbagai faktor, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan bahkan sampai pada perceraian.⁶ Perceraian adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷

Berdasarkan sumber data dari bapak Muhammad yang bekerja di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Donggala, bahwa jumlah keseluruhan peristiwa nikah di Kabupaten Donggala dari tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah sebanyak 598 kasus.⁸ Sedangkan sumber data dari ibu Wahida Abdul Mudjib, S.H yang bekerja di Kantor Pengadilan Agama Donggala, bahwa pada tahun 2017 jumlah kasus perceraian di Kabupaten Donggala sebanyak 201 kasus, tahun 2018 sebanyak 257 kasus, tahun 2019 sebanyak 226 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 187 kasus.⁹ Berdasarkan data kasus perceraian secara keseluruhan, maka dapat di totalkan bahwa jumlah kasus perceraian di Kabupaten Donggala dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sebanyak 871 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armansyah Matondang (2014), bahwa pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam

⁶ Badruzzaman Ismail, S.H, M.Hum, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, hlm. 228

⁷ Subekti, S.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata.cet ke-20*. (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm 42

⁸ Muhammad, Pengelola NR, *Wawancara*, Donggala, tanggal 04 Mei 2021

⁹ Wahida Abdul Mudjib, S.H, Panitra Gugatan Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, Donggala, tanggal 06 Mei 2021

rumah tangga antara lain faktor ekonomi, faktor usia, kurangnya pengetahuan tentang agama, faktor adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga serta faktor belum memiliki keturunan.¹⁰ Dampak dari perceraian mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara lain, pecahnya keluarga dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.¹¹

Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan pada pasangan suami isteri. Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya. Oleh sebab itu, perlu adanya bimbingan dari mediator untuk menjadi penengah pada pasangan yang mempunyai masalah. Peran mediator diharapkan mampu merujuk pasangan yang sudah bercerai agar dapat membentuk kembali rumah tangga yang harmonis dalam sebuah perkawinan.

Dalam penyelesaian masalah perkawinan tidak hanya bisa diselesaikan didalam pengadilan agama, terkadang masih ada hukum adat yang masih digunakan dan diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Seperti halnya hukum adat yang digunakan di desa Saloya Kabupaten Donggala. Menurut Rosolino yang merupakan salah satu tokoh adat di desa Saloya mengemukakan bahwa di desa ini sudah lama melakukan penyelesaian konflik rumah tangga dengan cara perdamaian, musyawarah, perundingan serta mediasi yang mediatornya adalah para tokoh dewan adat.¹² Dewan adat sebagai mediator yang menengahi dan

¹⁰ Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. 2014 hal 143

¹¹ Ibid, 147

¹² Rosolino, Dewan Adat, *Wawancara*, Desa Saloya, tanggal 8 Februari 2021

menyelesaikan masalah antara dua pihak (suami istri) harus mampu bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan masalah. Dewan adat sebagai mediator memberikan akses seluas mungkin kepada suami istri untuk memperoleh keadilan dan kesepakatan bersama melalui proses perundingan.

Sesuai dengan adat yang mereka terapkan sejak dahulu di desa ini, setiap pasangan yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka tidak langsung membawanya ke hadapan persidangan, tetapi dewan adat di desa Saloya mempunyai peran dan kewajiban untuk mendamaikannya terlebih dahulu dengan jalur musyawarah ataupun mediasi di suatu rumah adat yang dinamakan *bantaia*.¹³ Mediasi atau bimbingan dari dewan adat merupakan cara yang penting dan strategis untuk membantu menyelesaikan bermacam kasus, termasuk untuk kasus perceraian. Dengan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak dapat mencurahkan isi hati dan permasalahannya secara lebih terbuka dan dialogis.¹⁴ Dengan adanya sikap terbuka dan dialogis diharapkan dapat memberikan hasil positif, yakni rumah tangga kembali utuh dan perceraian tidak terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama salah satu dewan adat di desa Saloya, bahwa banyak rumah tangga yang bisa terselamatkan melalui peran dan bimbingan dari dewan adat itu sendiri.¹⁵ Peran dewan adat sangat dibutuhkan untuk memberi saran dan nasihat untuk membantu menentukan apakah kedua pihak (suami istri) tetap pada pendiriannya untuk bercerai atau dapat dinasihati agar rumah tangganya dapat dipertahankan. Contoh kasus yang pernah terjadi di desa

¹³ Rosolino, Dewan Adat, *Wawancara*, Desa Saloya, tanggal 8 Februari 2021

¹⁴ AAPPI-FHUI, “*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*” www.pemantauperadilan.com (Akses Internet tanggal 21 April 2016).

¹⁵ Rosolino, Dewan Adat, *Wawancara*, Desa Saloya, tanggal 8 Februari 2021

Saloya, ketika pasangan suami istri mempunyai masalah dan ingin bercerai, sebelum membawanya ke jalur hukum, para tokoh dewan adat terlebih dahulu memanggil pasangan suami istri tersebut ke rumah adat yang dinamakan *bantaia*. Dewan adat memberikan kesempatan kepada pasangan tersebut untuk menyampaikan masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Di sini secara tegas tokoh dewan adat menyampaikan pesan apabila mereka bercerai, bagaimana dengan nasib anak-anak mereka serta apa yang akan terjadi terhadap hubungan antar keluarga mereka, dengan demikian pasangan suami istri itu sadar sehingga keinginan untuk bercerai antar keduanya menjadi hilang karena mengingat nasib anak mereka kedepannya.¹⁶ Dengan contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa peran atau bimbingan dari dewan adat sangat diperlukan dalam mengatasi masalah perceraian sebelum berlanjut ke jalur hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti kedalam sebuah penulisan Proposal yang berjudul **“Peran Bimbingan Dewan Adat dalam Mengatasi Masalah Perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala?

¹⁶ Wawancara dengan Rosolino, tanggal 8 Februari 2021 di Desa Saloya

2. Bagaimana peran bimbingan dewan adat di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaen Donggala dalam mengatasi masalah perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala.
2. Untuk mengetahui peran bimbingan dewan adat di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dalam mengatasi masalah perceraian.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang proses penyelesaian permasalahan perceraian yang dilakukan oleh mediator adat demi berlangsungnya keluarga sakinnah, mawaddah, warrahmah.
- b. Sebagai pengetahuan bagi penulis mengenai peran dewan adat terhadap bimbingan perceraian. Selain itu, penulis juga mengharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam penelitian dimasa depan serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai peran dewan adat khususnya terkait dengan masalah perceraian.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu di kalangan muda khususnya bagi rekan mahasiswa dan tokoh-tokoh agama pada umumnya.
- b. Dapat memberi kontribusi bagi masyarakat dalam pelaksanaan perceraian bahwa ada hubungan antara hukum di Indonesia dan hukum adat pada umumnya dalam penyelesaian masalah khususnya perceraian sehingga dewan adat sebagai mediatorpun bisa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi konselor dalam hal ini orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat terutama untuk memberikan petunjuk bagaimana memberikan penyuluhan agama dengan baik dalam proses menaggulangi kasus perceraian.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul **“Peran Bimbingan Dewan Adat Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala”** Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman mengenai judul ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Arti kata Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu akibat, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat.¹⁷ Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, badan atau lembaga yang mempunyai status atau kedudukan untuk memberikan pengaruh pada sekelompok orang.

2. Dewan adalah majelis yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan sesuatu dengan jalan berunding.¹⁸
3. Adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁹
4. Dewan adat adalah lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang mengatur masyarakat desa agar tidak ada terjadi masalah-masalah yang melanggar aturan pemerintahan, aturan adat dan aturan di desa.
5. Perceraian adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, dan talak.²⁰ Perceraian merupakan terputusnya hubungan sebagai suami istri yang tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya lagi.

E. Garis-Garis Besar Isi

Proposal ini di bagi menjadi lima bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab:

Bab I menguraikan tentang pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian ini. Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa hal pokok, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

¹⁷Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1103.

¹⁸Ibid, hlm. 1119.

¹⁹Ibid, hlm. 1123.

²⁰Ibid, hlm. 1114.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu yang merupakan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang sejenis. Selain itu, bab II berisi tentang teori pernikahan dan perceraian yang dimulai dari rukun dan syarat perceraian, serta macam-macam perceraian menurut hukum islam. Selain itu, di bab ini juga dijelaskan gambaran umum tentang mediasi dewan adat meliputi bagaimana perceraian menurut hukum adat, serta akibat terjadinya perceraian. Kerangka teori pada kajian pustaka ini diperlukan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan mencakup beberapa hal, antara lain lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil dari penelitian lebih terarah dan sistematis.

Bab IV, menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yakni tentang faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Saloya serta bagaimana peran bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala.

Bab V, berisi beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji, serta saran yang merupakan input dari Penulis yang berkaitan dengan peran bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama skripsi Achmad Luqmanul Hakim, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan skripsi yang berjudul “Peran Mediator Adat dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)” pada tahun 2016.²¹

Persamaan dari penelitian pertama dan penelitian saat ini yakni substansi objek dan kajiannya sama-sama mengenai mediator adat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian pertama berfokus pada masalah perceraian dan waris yang dikaji secara adat sedangkan penelitian sekarang hanya berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian serta peran bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian.

Kemudian, penelitian yang kedua dari Desy Yosy Rosikhoh, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam

²¹ Achmad Luqmanul Hakim, “*Peran Mediator Adat dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan) pada tahun 2015.²²

Adapun persamaan dari penelitian kedua dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang masalah perceraian. Sedangkan perbedaannya sangat jelas yaitu penelitian kedua berfokus pada peran BP4 sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peran bimbingan dewan adat. Selain itu, lokasi tempat penelitian sekarang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal serta harmonis. Pernikahan sangat dianjurkan bagi umat islam dalam memelihara keturunannya dan memperkuat hubungan antar sesama manusia sehingga bisa mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang dari pasangan itu sendiri. Dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:²³

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai

²² Desy Yosy Rosikhoh, *“Peran Mediator Adat dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

²³ Titik Triwulan. 2011. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Bandung: Kencana. Hlm.103-104

hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Ada 3 kata kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama islam, yaitu Sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.²⁴ Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sedangkan para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka nantinya.²⁵

Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan, yang mana jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

²⁴ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam Jurnal Asas, (Lampung: ASAS, 2011). hlm. 101.

²⁵ Ibid

C. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bermakna pisah, menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.²⁶ Islam telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁷ Selanjutnya dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Sedangkan dalam syariat Islam perceraian mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).²⁸

Dari beberapa definisi perceraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

D. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ada empat (4), yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.

Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak bersifat menghilangkan ikatan

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, Cet. VII (Jakarta : Balai Pustaka,1996), hlm. 185.

²⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

²⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal AL-ADALAH*, (Lampung: 2012). hlm. 417.

²⁹ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas" dalam *jurnal Raden Fatah Intelektualita*, (Palembang: 2016), hlm. 165

perkawinan. Oleh karena itu talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Talak akan sah apabila suami yang menjatuhkan talak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Berakal sehat, maka tidak sah thalaknya suami yang gila.
- b. Baligh dan merdeka, tidak sah talaknya oleh orang yang belum dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- d. Masih ada hak untuk menthalak.

2. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Talak akan sah apabila isteri yang di jatuhkan talak memenuhi syarat sebagai berikut: ³¹

- a. Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Isteri yang menjalin masa iddah thalak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- c. Kedudukan isteri yang di talak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- d. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah atau ismah.

3. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami

³⁰ Ibid

³¹ Ibid, hlm. 166

terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Misalnya, suami memarahi isteri, memukulnya mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak di pandang sebagai talak.

4. Qashdu (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak. Contohnya, suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata : “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak di pandang jatuh.³²

E. Macam-macam Perceraian Menurut Hukum Islam

Apabila ditinjau dari konteks subjek hukum yang memulai perkara perceraian, hukum islam membagi perceraian menjadi dua macam, yaitu cerai yang diakibatkan oleh permohonan suami dipengadilan yang hendak menceraikan istrinya yang disebut cerai talak, dan cerai yang disebabkan gugatan istri dipengadilan terhadap suaminya yang disebut cerai gugat. Kedua macam perceraian ini memiliki prosedur atau tata cara tersendiri untuk berperkara dipengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Ibid.

1. Cerai Talak

Dalam hukum islam, talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya. Suami dalam keadaan sadar akan mengucapkan secara jelas dan terang-terangan bukan dalam keadaan emosi atau mabuk. Di tinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam yaitu talak *sunni*, talak *bid'i* dan talak *iasunniwa la bid'i*.

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan. Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istrinya yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan diwaktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.³³

Sedangkan *talak iasunniwa la bid'i* merupakan talak yang bukan termasuk dalam kategori talak *sunni* dan talak *bid'i*, antara lain:

1. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas masa haid (menopause).
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.³⁴

Selain itu, perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian yaitu *talak raj'in* dan *talak ba'in* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

1) Talak Raj'in

Talak *raj'in* merupakan talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak

³³ Departemen Agama R.I, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Dirjen,Binbagais Departemen Agama R.I, 1997/1998), hlm. 117.

³⁴ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, cet I, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 136-137.

istri. Pada talak *raj'in*, seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali. Apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali, maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

2) *Talak Ba'in*

Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak. Sebagaimana ketentuan talak *ba'in* yang teradopsi dari ketentuan hukum islam dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.³⁵

- a) *Talak ba'in sughra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Yang termaksud dalam talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, talak karena cacat badan, karena salah seorang dipenjara serta talak karena penganiayaan. Hukum talak *ba'in sughra* yaitu hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak untuk melakukan hubungan intim.
- b) *Talak ba'in kubra*. Hukum talak *ba'in kubra* sama dengan talak *ba'in sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antar suami dan istri. Tetapi talak *ba'in kubra* mengharamkan suami kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta sebelumnya mereka telah melakukan hubungan intim. Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri,

³⁵ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), hlm.54

walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya. Talak juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dengan suatu putusan Pengadilan.³⁶ Adapun dalam hukum islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*, yang berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pelindung wanita. Adapun yang termaksud dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama ada beberapa macam, antara lain:

1. *Fasakh*

Fasakh adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan.³⁷ Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pihak penggugat dalam perkara *fasakh* ini harus mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan yang dapat menimbulkan keyakinan hakim yang mengadilinya.

2. *Syiqaq*

Syiqaq menurut Bahasa berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah *syiqaq* berarti terjadinya pertentangan pendapat dan pertengkaran antara suami

³⁶ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.40

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.II, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 212

istri yang menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya dan tidak dapat didamaikan lagi.

3. *Khulu'*

Pengertian *Khulu'* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh*' yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. *Khulu'* adalah perceraian dengan permintaan dari sisi istri dengan mengirimkan tebusan dan disetujui oleh suami.³⁸ Perceraian antara suami istri akibat *khulu'*, suami tidak bisa rujuk lagi terhadap istrinya, dan tidak boleh menambah pada masa '*iddah*', hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.

4. *Ta'liq Talaq*

Talak dalam Bahasa arab berarti "syarat atau janji". *Ta'liq* adalah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan ta'liq tersebut. Kesimpulannya *ta'liq talaq* yaitu ucapan suami pada waktu selesainya ijab qobul yang menyatakan bahwa, apabila suami selama tiga sampai enam bulan berturut-turut atau setelah tiga bulan tidak memberi nafkah lahir batin atau melakukan penganiayaan.

5. *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali bersumpah tentang kebenaran tuduhannya dengan menyebut nama Allah SWT dan pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia dilaknat oleh Allah SWT. Jika ia berdusta dalam

³⁸ Departemen Agama R.I, *The Compilacion Of Islamic Law In Indonesia*, (Dirjen Bimbagais Departemen Agama R.I 1996/1997), hlm. 2.

tuduhnya.³⁹ Perceraian yang terjadi karena *li'an* berakibat putusnya perkawinan selama-lamanya dan suami tidak dibolehkan kembali dengan istrinya.

F. Perceraian Menurut Hukum Adat

Kata adat diadopsi dari bahasa Arab yang berasal dari kata '*adah*' yang memiliki pengertian kebiasaan atau praktik. Sedangkan secara teoritis, '*adah*' yang sering dikenal dengan '*urf*' tidak pernah menjadi sumber resmi hukum Islam. Sedangkan secara istilah, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.⁴⁰

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan. Hukum adat adalah system hukum yang dikenal di lingkungan kehidupan sosial yang sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Apabila adat ini tidak dilaksanakan. akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Lembaga dewan adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Hukum adat tersusun atas kaidah, nilai dan norma yang disepakati dan diyakini oleh

³⁹ A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, hlm. 46-57

⁴⁰ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). hlm 216

masyarakat adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah.

Jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga diharapkan untuk tidak langsung membubarkan perkawinan. Islam menganjurkan untuk bersabar dan menahan diri terlebih dahulu. Jika tidak bisa menahannya, hendaklah menempuh usaha perdamaian dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan istri untuk mengadakan perdamaian dan memberikan nasihat. Jika segala usaha tidak berhasil dilaksanakan, maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar.⁴¹ Dalam hal ini Islam mengharapkan agar kehidupan rumah tangga tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharap dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
ببَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S An-Nisaa ayat 19)

Meskipun secara umum ayat-ayat al-qur'an membolehkan terjadinya talak antara suami istri, namun ulama fiqih mengemukakan rincian hukum talak jika

⁴¹ A.R.Idhama Kholid, "Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah," Jurnal Inklusif, Vol. 1 (2016), hlm.6

dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi. Berdasarkan berbagai sumber hukum, ada beberapa macam hukum talak, antara lain:

1. Talak dihukumkan wajib apabila suami istri senantiasa terjadi percekocokkan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, percekocokkan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.
2. Talak dihukumkan Sunnah apabila istri rusak moralnya, melanggar larangan agama, tidak patuh kepada hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami).
3. Talak dihukumkan haram jika pasangan melakukan perbuatan perzinahan. Selain itu, yang juga termasuk dalam talak yang diharamkan adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu.
4. Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hukum talak makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya.
5. Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik,

pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari.⁴²

Menurut Hukum Adat, tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat menginginkan perkawinan itu bertahan selama-lamanya. Tetapi biasa timbul suatu keadaan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Menurut Hukum adat, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian dan perceraian. Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan yang dapat diterima oleh Hukum adat yang dapat mengakibatkan perceraian, antara lain:

- a. Isteri berzinah
- b. Isteri tidak dapat mempunyai anak
- c. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami
- d. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama, dan
- e. Adanya kemauan dan permufakatan antara suami isteri.

Menurut hukum adat dengan putusnya perkawinan, maka mantan isteri atau suami bebas untuk kawin lagi. Baik menurut hukum adat maupun hukum Islam, seorang isteri tidak dapat menuntut keperluan hidup dari mantan suaminya.⁴³

G. Akibat Putusnya Perkawinan (Perceraian)

Putusnya perkawinan menurut hukum adat dan hukum agama merupakan perbuatan tercela. Dalam aturan perceraian hukum islam, suami dapan mengakhiri

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta , Kencana, 2003, Hal. 214-217

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-1,134-137.

perkawinan dengan memberikan talaq kepada istrinya. Sesudah talaq satu, mulai waktu *iddah* (100 hari), atau jika istri dalam keadaan hamil sampei 40 hari sesudah bersalin. Selama waktu *iddah* istri tidak diperbolehkan kawin lagi. Sementara itu, suami dilarang mempunyai lebih dari 4 istri (termaksud istri yang mendapat talaq). Istri dalam posisinya berhak mendapat nafkah, suami dapat mengambil kembali talaq nya dan mengambil istrinya (rujuk). Talaq kedua, membawa akibat seperti halnya talaq kesatu, akan tetapi talak ketiga tidak lagi ada kesempatan untuk rujuk. Akibat dari perceraian tersebut, perempuan dapat kawin lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, serta melakukan pengumpulan data atau dokumen yang dilakukan di desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran Peran Bimbingan Dewan Adat dalam Mengatasi Masalah Perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora. Di samping itu menurut Sugiono, penelitian kualitatif antara lain:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metadologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosad Karya, 2002), hlm. 5.

4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala. Penulis memilih lokasi ini karena hukum adat di Desa Saloya masih digunakan dan masih berpengaruh terhadap masalah masyarakatnya khususnya pada masalah perceraian. Sehingga hal ini akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian serta memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi. Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai aktivitas penulis di lokasi penelitian dan bertindak dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian maupun dari objek yang diteliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22.

tindakan. selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁶ Data yang didapat tidak hanya data di lapangan. namun juga dari teori, buku, jurnal, artikel dan segala bentuk sumber yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan oleh penulis terbagi menjadi dua jenis antara lain:

1. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh langsung dari beberapa narasumber atau informan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian. Data primer yang menjadi objek penelitian ini adalah pihak dewan adat yang berkaitan dengan penyelesaian masalah perceraian, serta pihak lain yang terkait dengan masalah penelitian ini. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah dewan adat di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari perpustakaan, maupun dari dokumen dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti teori-teori yang digunakan, data-data desa, buku, jurnal dan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik pengumpulan data yang akurat dan relevan. Penggunaan teknik pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Ibid, 11.

objektif⁴⁷. Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap tingkah laku individu atau kelompok secara langsung dengan menuliskan secara sistematis segala kejadian di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Metode ini digunakan untuk melihat/mengamati keadaan dilapangan agar memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni Penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung bagaimana peran dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian.

2. Wawancara (*interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa didapatkan makna dalam satu topik tertentu. Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi. Dalam wawancara, penulis melakukan tanya jawab kepada dewan adat di desa Saloya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah. Lexy J. Moleong dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” mengemukakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Ibid, 58.

⁴⁸ Moleong, *Metodologi*, Op. Cit, hlm. 135

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang menunjang data primer. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat, laporan-laporan, artikel, agenda, buku, dan sumber lainnya yang masih berkaitan untuk menunjang kelengkapan data penelitian serta dipandang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil gambaran umum tentang Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora. Selain itu, dalam teknik dokumentasi ini, Penulis juga akan menggunakan kamera sebagai bukti penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan lapangan serta dokumen yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Reduksi data dilakukan selama proses observasi, interview maupun pada saat mengambil dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kata-kata atau dokumentasi yang dianggap penulis tidak berkaitan atau tidak signifikan terhadap masalah yang diteliti. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui

reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁴⁹

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.
3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis terhadap data yang ada. Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis pilih yang mana sesuai dengan judul dan menghilangkan data yang tidak perlu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai langkah akhir dalam penelitian ini adalah melihat keabsahan data yang sudah penulis dapatkan selama meneliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif”, bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.⁵⁰

⁴⁹ Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode Baru, (Cet. I: Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.

⁵⁰ Moleong, *Metodologi*, Op. Cit. hlm. 171

Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara tri-angulasi yakni mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai, dan menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada. Dengan melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah akan valid dan akurat. Menurut Denzim dalam buku Lexy J Moleong “triangulasi dibedakan menjadi menjadi empat macam, antara lain:⁵¹

1. Triangulasi dengan sumber berarti penulis membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yang diperoleh di lapangan.
2. Triangulasi dengan metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik yaitu memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori yaitu mencari dan menggabungkan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya sehingga penulis bisa menghasilkan gambaran teori manakah yang pas untuk dipergunakan di lokasi penelitian.

Dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek kembali hasil wawancara dari dewan adat Desa Saloya terkait dengan peran bimbingan Dewan Adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala. Selain itu, data yang diperoleh juga berasal dari hasil

⁵¹ Ibid, 330

observasi serta dokumentasi selama berada di lokasi penelitian. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. *Gambaran umum Kecamatan Sindue Tombusabora dan Dewan Adat Desa Saloya*

Tombusabora terdiri dari 2 kata, yaitu *Tombu* dan *Sabora*. *Tombu* artinya mata air yang digali untuk dibuat sumur, sedangkan *Sabora* artinya nama orang yang membuat sumur. Jadi, *Tombusabora* adalah mata air yang dijadikan sumur yang digali/dibuat oleh Sabora. Awalnya, Kecamatan Sindue Tombusabora hanya terdiri atas 4 desa/kelurahan, antara lain Desa Saloya, Desa Tibo, Desa Kaliburu, dan Desa Batusuya. Untuk memenuhi 4 desa pendukung tersebut, Desa Batusuya dimekarkan menjadi 2 yaitu Desa Batusuya Induk dan Desa Batusuya Go'o. Selanjutnya, Desa Kaliburu dimekarkan lagi menjadi 2 yaitu, Desa Kaliburu Induk dan Desa Kaliburu Kata. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat serta meningkatkan pembangunan disegala bidang. Adapun Batas wilayahnya, antara lain:

Batas barat	Desa Enu
Batas Selatan	Desa Sindue Tobata
Batas Timur	Desa Manili Kab. Parimo
Batas Utara	Desa Sirenja

Dewan adat adalah lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang mengatur masyarakat desa agar tidak ada terjadi masalah-masalah yang melanggar aturan pemerintahan, aturan adat dan aturan di desa. Sejak dulu peran Dewan adat di Desa Saloya sangat di butuhkan dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat,

khususnya masalah yang berkaitan dengan adat. Adapun daftar nama dewan adat di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, sebagai berikut:



Di Sindue khususnya Desa Saloya ada istilah dalam bahasa kaili *tondatalusi* atau *tungku* yang artinya ada 3 komponen yang berperan di desa antara lain, lembaga adat, pemangku agama, dan pemerintah yang saling bekerja sama. Artinya, ibarat *tungku*, apabila salah satu tungku/komponen ini tidak ada, maka panci/belanga yang di gunakan pasti akan jatuh. Hal ini dikarenakan yang akan diisi adalah masyarakat, yang dalam istilah bahasa kaili *mosilempo todea* artinya 3 komponen tadi akan berfungsi merangkul masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka alami, sehingga tidak mengakibatkan keributan. Lembaga adat menjadi salah satu komponen yang sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, lembaga adat berfungsi untuk membantu pemerintah desa dan pemangku agama dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Desa Saloya

Sebagaimana yang diketahui bahwa perceraian adalah putusnya suatu perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Saloya, antara lain:

a. Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi faktor yang sering terjadi di Desa Saloya. Perselingkuhan ini banyak terjadi karena hadirnya orang ketiga yang dilakukan salah satu pihak dari suatu pasangan di tengah hubungan pernikahannya. Masalah ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pada pasangan sehingga mengakibatkan perceraian. Sesuai dengan hasil wawancara saya bersama bapak Nawir selaku ketua dewan adat di Desa Saloya mengatakan, “Perceraian sedang marak terjadi di Desa Saloya karena handphone digunakan untuk selingkuh.”⁵² Selain itu, salah satu warga Desa Saloya juga mengatakan, “ternyata suamiku sudah selingkuh dengan perempuan lain, itu sebabnya dia (suaminya) sudah tidak pernah pulang-pulang ke rumah lagi karena sudah ada perempuan lainnya.”⁵³ Bapak Usman juga mengatakan, “nanti saya pukul temanku yang membawa istriku ini, baru dia mengaku bahwa dia sudah pacaran dengan temanku ini.”⁵⁴

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Saloya biasa dilakukan secara fisik, emosional, verbal. Pertama, kekerasan fisik yang biasa dilakukan

⁵² Wawancara dengan Nawir Lasantutura, Ketua Adat. Desa Saloya, tanggal 20 Juni 2022

⁵³ Wawancara dengan Pungki, Warga, Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Usman, Warga, Desa Saloya, tanggal 07 Juli 2022

adalah dengan memukul, menampar, menendang, dan lain-lain. Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan ibu Pungki. Ibu ini mengatakan, “Dia (suaminya) mengantarkan saya ketempat gelap, kemudian dia hantam saya, dia pukul, kemudian dia tinggalkan.”⁵⁵ Kedua, kekerasan emosional dapat berupa pasangan yang sering mengata-ngatai atau menghina pasangannya sendiri. Ibu Nennung menjelaskan bahwa, “tidak mampu lagi saya dengan suamiku, dia bilang-bilang saya yang jahat terus, segala macam dia bilang dengan saya.”⁵⁶ Ketiga, kekerasan secara verbal dengan memberikan ancaman dan makian secara kasar sehingga membuat pasangan tertekan. Ibu Nennung mengatakan, “apa sudah dia ancam saya, hampir saya dia bunuh dengan parang pak, baru dia pukul dengan pisang saya.”⁵⁷

c. Ekonomi

Nafkah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Faktor ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) yang tidak diperhatikan oleh anggota keluarga terutama suami sebagai penanggung jawab atas istri dan anak-anaknya bisa mempengaruhi terjadinya perceraian. Faktor ekonomi dapat berupa pasangan yang terlalu mengendalikan keuangan rumah tangga dan tidak memberi nafkah yang selayaknya. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu warga di Desa Saloya, dia mengatakan bahwa “siapa yang akan memberi nafkah kedepannya, dan ini adalah tanggung jawab besar saya sebagai kepala rumah tangga.”⁵⁸

⁵⁵ Wawancara dengan Pungki, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Nennung, Warga. Desa Saloya, tanggal 07 Juli 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Nennung, Warga. Desa Saloya, tanggal 07 Juli 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Anuss, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

C. Peran Bimbingan Dewan Adat di Desa Saloya Dalam Mengatasi Masalah Perceraian

Peran bimbingan dewan adat sangat penting dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya. Adat yang digunakan di Desa Saloya ini masih sangat kental, dan masih sangat kuat sehingga agamanya juga pasti akan mengikut dengan baik. Peran bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian yaitu mengedukasi, mendamaikan, serta mencari solusi sehingga dapat merukunkan kembali rumah tangga yang memiliki masalah.⁵⁹ Peran dewan adat tentang perceraian di Desa Saloya sangat dibutuhkan. Namun, bukan berarti untuk membantu menceraikan pasangan suami/istri, melainkan dewan adat hanya membantu memberikan solusi untuk memperbaiki kembali hubungan mereka sesuai dengan adat yang digunakan agar bisa kembali bersama. Salah satu warga Desa Saloya mengatakan, “dewan adat selalu berusaha dan mempunyai keinginan untuk mengurus masalah rumah tangga saya agar bisa rujuk kembali, namun saya bersama keluarga tidak mau karena kelakuan pasangan saya sudah berlebihan, sehingga dewan adat tidak memaksa lagi dan menyerahkan semuanya kepada kami.”⁶⁰ Adapun peran bimbingan dewan adat di Desa Saloya, antara lain:

1. Edukasi

Di Desa Saloya, ada banyak kasus perceraian yang dihadirkan atau dibawa ke dewan adat. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama salah satu tokoh adat yang ada di Desa Saloya, menjelaskan bahwa dewan adat beberapa kali pernah memberikan sosialisasi di masyarakat terkait masalah/kasus yang sering terjadi di

⁵⁹ Wawancara dengan Nawir Lasantutura, Ketua Adat. Desa Saloya, tanggal 20 Juni 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Pungki, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

dalam rumah tangga. Dewan adat menyarankan untuk tidak membawa masalah keluarga/rumah tangga ke publik karena akan muncul tanggapan buruk dari masyarakat. Dewan adat mengatakan, apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, bisa di selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika tidak bisa diselesaikan, maka dewan adat akan mencoba membantu menyelesaikan masalah yang ada.

2. Mendamaikan

Dalam kasus perceraian adat, di Desa Saloya ada istilah dalam bahasa kaili yaitu *salambivi* dan *tabualo*. *Salambivi* artinya mengata-ngatai suami/istri dengan cara kekerasan atau menghina. Sedangkan *tabualo* artinya terjadi pemukulan yang bisa mengeluarkan darah. Apabila kasus ini dialami oleh pasangan suami/istri, dewan adat Desa Saloya akan membantu menyelesaikannya secara adat karena ada denda yang harus diselesaikan. Namun, apabila masalah mereka tidak bisa diselesaikan dan salah satu dari mereka baik suami/istiri tidak terima dengan keputusan adat karena tidak ingin lagi bersama dengan mengatakan cerai, maka dewan adat tidak akan memaksa dan melarang keputusan mereka. Dewan adat akan mengundang dan menyelesaikan kasus ini bersama pemerintah desa, dan pemangku agama seperti imam atau P3N. Jika kasus ini tetap tidak bisa diatasi lagi, maka dewan adat bersama pemerintah desa dan pemangku agama membuat surat pengantar untuk diserahkan ke KUA Kecamatan Sindue Tombusabora untuk proses tindakan selanjutnya. Hal ini dilakukan karena sudah masuk dalam kasus tindakan kekerasan. Selanjutnya, jika pihak KUA juga tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka pihak KUA akan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Agama. Sehingga, untuk masalah cerai

atau tidaknya mereka, bukan lagi menjadi urusan dewan adat melainkan urusan Pengadilan Agama.

Sesuai dengan hasil wawancara saya bersama salah satu warga di Desa Saloya, dia mengatakan bahwa “suami saya tidak ada kepastian selama beberapa bulan, sehingga saya cerai gugat suamiku, dengan melapor ke pihak dewan adat terlebih dahulu, kemudian dari pihak dewan adat akan menyampaikan ke pemerintah desa bersama imam, selanjutnya di serahkan ke KUA, di KUA diberikan surat pengajuan untuk ke pengadilan agama, dan sekarang kasus saya ini masih sementara di urus di pengadilan agama.”⁶¹

Setiap desa mempunyai keputusan dan kebijakan tersendiri mengenai denda yang didapat pada masalah perceraian. Di Desa Saloya secara adat, pasangan yang cerai resmi tidak mendapatkan denda adat. Kecuali ketika dalam hubungan rumah tangga terjadi KDRT atau dalam bahasa kaili *tabualo* yang sudah dijelaskan diatas, yang artinya terjadi kekerasan yang dapat mengeluarkan darah, ini jelas akan ada dendanya dalam adat. Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua adat di Desa Saloya, menjelaskan bahwa, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga kemudian terjadi perceraian, ada denda yang akan didapat pelakunya.⁶²

Denda disini tentunya bukan untuk dewan adat, melainkan akan diberikan kepada korban kekerasan. Denda yang di dapat seperti barang-barang rumah tangga, mangkok, piring, kain putih, parang, dan lain-lain yang tentunya akan diberikan ke korban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya, yang menerangkan bahwa, “setiap ada masalah perceraian yang di akibatkan karena KDRT seperti yang saya

⁶¹ Wawancara dengan Pungki, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

⁶² Wawancara dengan Nawir Lasantutura, Ketua Adat. Desa Saloya, tanggal 20 Juni 2022

alami, jika dilapor ke dewan adat akan selalu ada denda yang diberikan kepada pelaku. Denda yang dilayangkan ke saya yaitu kambing, piring, talang, parang, dan lain-lain.”⁶³ Hal ini dapat disimpulkan bahwa, jika terjadi cerai secara resmi tidak akan mendapat denda dari adat, namun jika terjadi cerai yang diakibatkan karena kekerasan, maka ada denda yang akan di dapat pelaku, dan denda tersebut akan diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan.

3. Mencarikan Solusi

Peran bimbingan dewan adat sangat diutamakan untuk mengatasi kasus perceraian. Dalam memberikan solusi, ada beberapa proses bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama bapak Nawir selaku ketua adat di Desa Saloya, mengatakan bahwa proses bimbingan dewan adat dalam membantu menyelesaikan masalah perceraian di Desa Saloya, antara lain:

- a. Dewan adat mengundang kedua pihak suami dan istri bersama keluarga di rumah adat yang disebut *bantaia*. Pasangan yang ingin bercerai akan di panggil satu-persatu tidak bersamaan. Karena jika datang bersamaan ditakutkan akan terjadi pertengkaran. Sehingga akan di panggil terlebih dahulu salah satu pihak, misalnya dari pihak istri. Namun, bukan hanya pihak istri yang datang melainkan bersama keluarganya.
- b. Ketika pihak istri bersama keluarganya datang, maka dewan adat akan memberikan kesempatan untuk pihak istri menjelaskan apa yang menjadi penyebab ingin bercerai. Selanjutnya dari pihak keluarga istri akan diberikan

⁶³ Wawancara dengan Pungki, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

kesempatan pula untuk menanggapi masalah yang dialami. Setelah selesai menjelaskan, dewan adat akan mencoba mendamaikan dan memberikan solusi yang bisa membuat pihak istri bersama keluarganya berpikir kembali apa yang menjadi keputusannya, misalnya dengan mengingatkan mengenai kehidupan anak-anak mereka kedepannya, pihak keluarga yang nantinya akan tidak saling menegur satu sama lain, denda yang akan didapat, dan lain-lain. Setelah selesai mendengarkan penjelasan dari pihak istri bersama keluarga, mereka dipersilahkan untuk kembali kerumah dulu, karena dewan adat akan mendengarkan penjelasan dari pihak suami.

- c. Selang beberapa hari, pihak suami beserta keluarganya juga di panggil. Dewan adat pun bertanya hal yang sama yaitu apa yang menjadi penyebab ingin bercerai. Ketika pihak suami telah selesai menjelaskan masalahnya, dewan adat kembali meminta tanggapan dari pihak keluarga suami terkait masalah rumah tangganya. Selanjutnya, dewan adat juga akan memberikan arahan yang sama dengan pihak suami seperti yang dilakukan dengan pihak istri sebelumnya.
- d. Setelah kedua pasangan bersama keluarga di panggil, dewan adat mencoba memanggil kedua pasangan untuk dipertemukan kembali. Dewan adat bertanya kembali kepada pihak suami dan istri, apakah kalian berdua masih ingin bersama atau tidak. Jika kedua pihak tidak ingin lagi bersama, maka dewan adat tidak bisa lagi melarang, namun dewan adat menjelaskan bahwa harus menyelesaikan mahar adat terlebih dahulu yang diberikan suami kepada istrinya. Namun, jika mereka sama-sama mau ingin bersama kembali, maka

dewan adat menawarkan untuk menemukan kedua pihak ke Penghulu Agama untuk dinikahkan kembali, karena jika sudah berbicara cerai, maka kedua pihak harus dinikahkan kembali.

- e. Jika kedua pihak setuju, dewan adat kembali mengatur waktu untuk mempertemukan kedua pihak suami/istri bersama keluarga mereka. Pihak suami/istri akan menyampaikan niat baiknya untuk mau bersama kembali, bisa akur, dan bisa rukun kembali. Jika kedua keluarga setuju dan bisa saling menerima kembali, maka Dewan adat akan mengatur waktu kapan kesediaan kedua pihak ingin di nikahkan kembali dan mengundang penghulu agama untuk menikahkan mereka.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama salah satu warga di Desa Saloya yang mempunyai kasus rumah tangga yang telah bercerai, dia mengatakan bahwa, “dewan adat berusaha mendamaikan saya bersama pasangan saya agar bisa bersama kembali. Sedangkan saya bersama keluarga saya tidak ingin lagi berdamai karena sudah melewati batas. Dia sudah sering memukul saya, dia tinggalkan saya berbulan-bulan, bahkan dia selingkuh dengan perempuan lain. Oleh karena itu, saya bersama keluarga saya sudah tidak mampu lagi untuk bersama. Saya dipanggil kembali, dewan adat kembali menyarankan untuk berdamai, namun saya tetap sudah tidak mau. Maka akhirnya saya dibuatkan surat pengantar untuk ke KUA.”⁶⁵

Berbeda kasus dengan salah satu warga yang memutuskan untuk tidak jadi bercerai. Dia menjelaskan bahwa, “dalam penyelesaian masalah saya, saya bersama istri saya diarahkan untuk ke dewan adat. Pada saat itu, mulai dari dewan

⁶⁴ Wawancara dengan Nawir Lasantutura, Ketua Adat. Desa Saloya, tanggal 20 Juni 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Pungki, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

adat, dan orang tua kami di satukan dalam sebuah perkumpulan. Karena sebelumnya, saya dan istri sudah tidak bisa menyelesaikan secara empat mata di rumah. Namun, ketika diarahkan ke dewan adat, semua adat yang membimbing, mengarahkan kami tentang bagaimana anak kami kedepannya, keluarga akan bermusuhan, nafkah anak sudah tidak ada, dan lain-lain. Hal ini membuat saya bersama istri sadar bahwa apa yang telah kami lakukan ini salah. Sehingga saya dan istri berpikir bahwa pernikahan ini harus dilanjutkan, bukan berakhir dengan sebuah perceraian.”⁶⁶

Dalam kasus ini, selain denda yang sudah disebutkan sebelumnya, jika berbicara adat, selain ada mahar ijab Kabul, ada juga mahar adat. Mahar ijab Kabul ada yang sebesar Rp.110.000 atau Rp. 1.100.00. Mahar adat dapat berupa kelapa 44 pohon, dan ada juga yang 22 pohon. Jika dia masih perawan, dia ada 44 pohon, istilah dalam bahasa kaili yaitu *gimba*, artinya di gimba dia sebanyak 44 pohon. Sedangkan, jika sudah janda dia diberi 22 pohon kelapa. Adat inilah yang perlu di pahami pasangan apabila ingin menikah, sehingga apabila pasangan tersebut ingin bercerai, maka adatnya juga akan tetap ikut berperan dan istri berhak menuntut mahar adat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, apabila pasangan suami/istri ingin bercerai, maka mahar adat ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu, diluar mahar ijab kabul yang Rp. 110.000 atau Rp. 1.100.000.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya yaitu mengedukasi, mendamaikan, serta mencari solusi sehingga dapat merukunkan kembali pasangan rumah tangga yang bermasalah.

⁶⁶ Wawancara dengan Anuss, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan, saya menyimpulkan bahwa ada 3 komponen penting yang berperan dan saling bekerja sama di Desa Saloya antara lain, lembaga adat, pemerintah desa, dan pemangku agama. Dewan adat menjadi salah satu komponen yang sangat berperan dalam melestarikan adat istiadat, serta mengatasi masalah yang terjadi pada masyarakat di desa ini, salah satunya adalah masalah perceraian. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Saloya, antara lain faktor perselingkuhan, faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan secara fisik, emosional, dan verbal, serta faktor ekonomi.

Peran bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya sangat penting dan sangat dibutuhkan. Peran bimbingan dewan adat yaitu mengedukasi, mendamaikan, serta mencari solusi agar bisa merukunkan kembali rumah tangga yang memiliki masalah. Artinya, peran dewan adat bukan membantu menceraikan pasangan suami/istri, melainkan dewan adat hanya membantu memberikan solusi untuk memperbaiki kembali hubungan mereka sesuai dengan adat yang digunakan agar bisa kembali bersama.

Dewan adat akan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga secara adat. Namun, apabila pihak suami/istri tetap tidak ingin lagi bersama, dan tidak menerima arahan atau solusi yang di berikan dewan adat, maka dewan adat tidak

akan memaksa mereka lagi agar bisa kembali bersama. Dewan adat akan mengundang dan bekerjasama dengan pemerintah desa serta pemangku agama seperti imam dan P3N, untuk turut membantu dengan membuat surat pengantar ke pihak KUA Kecamatan Sindue Tombusabora agar bisa di tangani lebih lanjut. Namun, jika pihak KUA juga tidak mampu dan tidak mendapatkan solusi dari masalah tersebut, maka pihak KUA akan membawa masalah tersebut ke Pengadilan Agama untuk di proses lebih lanjut. Sehingga, untuk proses perceraian yang sesungguhnya di lakukan di Pengadilan Agama, bukan lagi menjadi urusan dewan adat di Desa Saloya.

Selanjutnya, di Desa Saloya secara adat, jika terjadi cerai secara resmi tidak akan mendapat denda dari adat, namun jika terjadi cerai karena kekerasan, maka ada denda yang akan di dapat pelaku dan denda tersebut akan diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan. Selain itu, jika berbicara adat, ada mahar ijab Kabul sebesar Rp.110.000 atau Rp. 1.100.00, ada juga mahar adat yaitu 44 pohon untuk yang masih perawan dan 22 pohon untuk yang sudah janda. Sehingga, apabila pasangan ingin bercerai, maka adatnya juga akan tetap ikut diberikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Pertama, untuk pasangan suami/istri yang memiliki masalah rumah tangga, hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang-orang yang dianggap bijaksana dalam melerai permasalahan, contohnya keluarga maupun dewan adat. Pasangan suami/istri tidak boleh ragu atau malu untuk

melakukan konsultasi keluarga jika mereka mengalami masalah rumah tangga. Hal ini diperlukan agar masalah yang dihadapi tidak sampai menjadi buruk yang mengakibatkan putusanya tali pernikahan. Kedua, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan maupun perceraian, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban yang sah secara hukum maupun adat dan agama. Ketiga, sosialisasi mengenai masalah perceraian dan juga dampak yang ditimbulkan sangat penting dilakukan. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang hal tersebut, untuk mempertahankan keutuhan keluarga, sehingga mampu mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Keempat, penulis mengharapkan peran dewan adat di Desa Saloya harus tetap dipertahankan, karena selain untuk melestarikan budaya dan adat istiadat, tentunya juga dapat membantu mencegah terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga melalui jalur mediasi sehingga dapat mengurangi angka perceraian di desa ini.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dilakukan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis butuhkan kepada para pembaca untuk menunjang penulisan skripsi ini agar bisa lebih baik lagi. Selain itu, penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dalam penelitian dimasa depan, serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai peran dewan adat, khususnya dalam mengatasi masalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. hlm 214-217
- Abidin, Slamet, Aminuddin.(1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung:CV Pustaka Setia
- Arso Sastroatmodjo. (1981). *Hukum Perkawinan Islam*. (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), hlm.54
- Azizah, Linda. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Lampung: Jurnal AL-'ADALAH). Vol. X, No. 4.
- Badruzzaman Ismail, S.H, M.Hum. (2013). *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*. hlm. 228
- Bakri A. Rahman Et.al. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Perdata*, Jilid II (Jakarta: Hidayakarta Agung, 1981), 40.
- Departemen Agama R.I. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen, Binbagais Departemen Agama R.I, 1997/1998, 117.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung, PT. Al-Ma'Arif, 1998)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II, Cet. VII (Jakarta : Balai Pustaka,1996)
- Haidlor Ali Ahmad, dkk. (2007). *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama. hlm.74.
- J. Moleong Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40
- Kholid, A. R Idhama. (2016). *Di Persimpangan Jalan antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk pada Masa Iddah*. Jurnal Inklusif, PT Rineka Cipta, Vol. 1.
- Kusuma, Lidiya. 2016. *Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas*. (Palembang: Jurnal Raden Fatah Intelektualita). Volume. 5, Nomor. 2.

- MAAPPI-FHUI. (2016). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. www.pemantauperadilan.com (Akses Internet tanggal 21 April 2016).
- Matondang. A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 141-150)
- Matthew B. Milles, A. Michael Huberman. (1992). *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, dengan judul Analisis Data Kuantitatif*. Buku tentang Metode-metode Baru. (Cet. I: Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.
- Mukhtar, Kamal. 1987. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.II, (Jakarta : Bulan Bintang), hlm. 212
- Nur Djamaan. (1993). *Fikih Munakahat*. cet I, Semarang : Dina Utama. 136-137.
- Nurhayati, Agustina. (2011). *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Lampung: Jurnal ASAS). Volume.3. Nomor 1.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Ambon:Liberty. hlm.81-83
- Subekti, S.H. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet ke-20. (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm 42.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Titik Triwulan Tutik. (2011). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Kencana
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusindo Mandiri)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2011), Cet VI.

Sumber Wawancara

Rosolino, Dewan Adat, *Wawancara*, Desa Saloya, tanggal 8 Februari 2021

Muhammad, Pengelola NR, *Wawancara*, Donggala, tanggal 04 Mei 2021

Wahida Abdul Mudjib, S.H, Panitra Gugatan Pengadilan Agama Donggala,
Wawancara, Donggala, tanggal 06 Mei 2021

Wawancara dengan Nawir Lasantutura, Ketua Adat. Desa Saloya, 20 Juni 2022

Wawancara dengan Pungki, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

Wawancara dengan Anuss, Warga. Desa Saloya, tanggal 22 Juni 2022

Wawancara dengan Nennung, Warga. Desa Saloya, tanggal 07 Juli 2022

Wawancara dengan Usman, Warga. Desa Saloya, tanggal 07 Juli 2022

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA

DEWAN ADAT

1. Apa fungsi dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian suami istri di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala?
3. Mengapa peran dewan adat di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah perceraian?
4. Bagaimana peran bimbingan dewan adat sebagai mediator dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala?
5. Bagaimana proses mediasi/bimbingan dewan adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala?
6. Apakah dalam bimbingan/mediasi, dewan adat Desa Saloya meminta kehadiran dari kedua belah pihak (suami dan istri)? Jika iya, jelaskan bagaimana peran keluarga mereka terhadap kasus tersebut.
7. Apakah ada sangsi/denda yang di berikan untuk masyarakatan yang ingin bercerai?

DAFTAR WAWANCARA
MASYARAKAT CERAI RUJUK

1. Apa yang menjadi faktor penyebab bapak/ibu tidak jadi bercerai /bercerai?
2. Dalam menyelesaikan masalah perceraian, apakah bapak/ibu menyelesaikan melalui peran dewan adat atau langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA)?
3. Bagaimana peran dewan adat dalam mengatasi masalah bapak/ibu sehingga tidak jadi bercerai/bercerai?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap peran dewan adat dalam mengatasi masalah tersebut?
5. Apakah ada sangsi /denda yang di berikan untuk masyarakat yang ingin bercerai?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ketua Adat Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tombusabora



Wawancara bersama warga Desa Saloya yang tidak jadi bercerai



Wawancara bersama warga Desa Saloya yang jadi bercerai



Wawancara bersama warga Desa Saloya yang bercerai



Wawancara bersama warga Desa Saloya yang bercerai